



PILWALKOT

KPU dan Bawaslu Bahas Parameter Kesehatan Paslon

UMBULHARJO—Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Muhammad Najib meminta agar parameter tes kesehatan dan tes narkoba bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah diketahui publik.

"Kami pengawas minta ada keterbukaan terkait parameter, sehingga jelas acuan yang digunakan apa saja," kata Najib usai rapat koordinasi penentuan standar kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, bersama KPU Kota Jogja, KPU Kulonprogo dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, dan tim kesehatan, Senin (19/9).

Najib mengatakan selain tes kesehatan jasmani dan rohani, bebas narkoba juga menjadi syarat mutlak bagi paslon. Sesuai dengan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5/2016.

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan pihaknya hanya menerima kesimpulan hasil tes kesehatan dari tim kesehatan yang sudah ditunjuk. Sementara parameter yang menentukan adalah tim ahli kesehatan. KPU, kata Wawan, tidak diwajibkan memberitahu riwayat penyakit dari paslon. "Kami hanya diberi

pernyataan yang bersangkutan sehat dan bebas narkoba, jika ditemukan penyakit dan sebagainya kami tidak tahu," ujar Wawan.

Untuk tes kesehatan jasmani KPU bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tes rohani dari Himpunan Ahli Psikologi (Hipsi). Sementara tes narkoba dilakukan oleh BNNP DIY. Semua proses tes kesehatan akan dipusatkan di Rumah Sakit Jogja. KPU menerima hasil pemeriksaan kesehatan paling lambat pada 28 September nanti.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNNP DIY, Bambang Wiryanto menyatakan lembaganya hanya mampu melakukan tes narkoba dengan cara mengambil sampel urine dari paslon. Pihaknya tidak bisa melakukan tes melalui sampel rambut atau darah karena keterbatasan dana dan waktu. "Tes darah dan tes rambut perlu waktu lama dan alatnya hanya ada di BNN Pusat," ujar dia. (Ujang Hasanudin)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5/2016

Pasal 46

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat provinsi atau kabupaten/kota untuk:

- menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkoba dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005